

PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. INFORMASI INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN YANG MATERIAL DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.



PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak di bidang Infrastruktur

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Equity Tower, Lantai 38
Sudirman Central Business District (SCBD)
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Lot 9
Jakarta 12190
Indonesia
Telp.: (021) 515 0100
Faks.: (021) 515 1221
Situs web: www.nusantarainfrastructure.com
E-mail: corsec@nusantarainfrastructure.com

PENAWARAN UMUM TERBATAS II ("PUT II") KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 4.950.072.626 (empat miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh enam) Saham Biasa Atas Nama Seri B atau sebanyak 24,52% (dua puluh empat koma lima dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah PUT II dengan nilai nominal Rp70,- (tujuh puluh Rupiah) setiap saham, dengan Harga Pelaksanaan setiap saham akan ditentukan kemudian, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Setiap pemegang 3 (tiga) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 April 2018 pukul 16:00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan.

Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II dengan cara penerbitan HMETD ini seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham dari PUT II memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*), di mana hak atas pemecahan Saham Baru tersebut akan dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke rekening Perseroan.

Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan, secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham.

Perseroan dalam melakukan PUT II ini telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang menyetujui: (i) rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan dengan menerbitkan HMETD kepada pemegang saham Perseroan melalui mekanisme PUT II dengan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima miliar) saham biasa atas nama Seri B dengan nilai nominal Rp70,- (tujuh puluh Rupiah) setiap saham dengan menerbitkan HMETD; (ii) rencana perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan tentang modal, sehubungan dengan peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan sesuai dengan hasil PUT II dengan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan jumlah saham baru yang dikeluarkan dan untuk meningkatkan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan sesuai dengan hasil PUT II setelah selesainya pelaksanaan HMETD oleh para pemegang saham Perseroan serta menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan; (iii) pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan PUT II, seperti penunjukan Penjamin Emisi, Kantor Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Biro Administrasi Efek dan lembaga-lembaga lainnya yang berkaitan serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PUT II dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya POJK 32/2015 termasuk namun tidak terbatas pada: (a) menentukan rasio-rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD; (b) menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PUT II; (c) menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD; (d) menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PUT II, termasuk akta-akta Notaris berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya; dan (e) melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PUT II, tanpa ada suatu tindakan pun yang dikecualikan, kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 19 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta.

HMETD AKAN DICATATKAN DI BEI DAN DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA PERIODE PERDAGANGAN HMETD MULAI TANGGAL 13 APRIL 2018 SAMPAI DENGAN TANGGAL 19 APRIL 2018. HMETD DAPAT DILAKSANAKAN SELAMA PERIODE PERDAGANGAN HMETD DENGAN MENGAJUKAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BEI MULAI TANGGAL 13 APRIL 2018. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 19 APRIL 2018, DENGAN KETENTUAN BAHWA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PUT II INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 25,00% (DUA PULUH LIMA KOMA NOL PERSEN).

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KETERGANTUNGAN TERHADAP KINERJA ENTITAS ANAK.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PUT II INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SEBAGIAN PEMEGANG SAHAM PUBLIK TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM TERBATAS INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

JADWAL SEMENTARA

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	:	19 Februari 2018
Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan	:	29 Maret 2018
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Memperoleh HMETD	:	11 April 2018
Tanggal Cum-HMETD di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	6 April 2018
Tanggal Ex-HMETD di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	9 April 2018
Tanggal Cum-HMETD di Pasar Tunai	:	11 April 2018
Tanggal Ex-HMETD di Pasar Tunai	:	12 April 2018
Tanggal Distribusi Sertifikat HMETD	:	12 April 2018
Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia	:	13 April 2018
Tanggal Perdagangan HMETD	:	13 - 19 April 2018
Periode Pembayaran dan Pelaksanaan HMETD	:	13 - 19 April 2018
Periode Distribusi Saham Hasil HMETD	:	17 - 23 April 2018
Tanggal Akhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	:	23 April 2018
Tanggal Penjatahan Efek Tambahan	:	24 April 2018
Tanggal Distribusi Saham Hasil Penjatahan	:	26 April 2018
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	26 April 2018

PENAWARAN UMUM TERBATAS II

Jenis Efek yang ditawarkan	:	Saham Biasa Atas Nama Seri B yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, melalui penerbitan HMETD.
Jumlah saham yang akan dikeluarkan	:	Sebanyak-banyaknya 4.950.072.626 (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh enam) saham yang merupakan Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama Seri B lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh.
Nilai Nominal	:	Rp70,- (tujuh puluh Rupiah) setiap saham.
Harga Pelaksanaan	:	Harga Pelaksanaan setiap saham akan ditentukan kemudian.
Rasio Konversi	:	Setiap 3 (tiga) Saham Lama berhak atas 1 (satu) HMETD di mana 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru.
Maksimum dilusi kepemilikan saham Perseroan	:	25,00% (dua puluh lima koma nol nol persen).
Tanggal RUPSLB yang menyetujui pelaksanaan PUT II	:	19 Februari 2018.
Periode Perdagangan HMETD	:	11 - 17 April 2018.
Periode Pelaksanaan HMETD	:	11 - 17 April 2018.
Tanggal Pencatatan Efek di BEI	:	11 April 2018.
Pencatatan	:	Saham Baru ini akan dicatatkan di BEI bersama dengan saham-saham yang telah dicatatkan sebelumnya oleh Perseroan. Setelah PUT II dilaksanakan, maka jumlah saham Perseroan yang akan dicatatkan menjadi sebanyak-banyaknya 19.800.290.506 (sembilan belas miliar delapan ratus juta dua ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam) Saham Biasa Atas Nama Seri B, yang terdiri dari 15.235.671.880 (lima belas miliar dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh) Saham Lama dan sebanyak-banyaknya 4.950.072.626 (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh enam) Saham Baru yang berasal dari PUT II, masing-masing dengan nilai nominal Rp70,- (tujuh puluh Rupiah) setiap saham.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR PERSEROAN

Komposisi dan struktur permodalan Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar			
Seri A (nilai nominal Rp35,- per saham)	2	70	
Seri B (nilai nominal Rp70,- per saham)	20.257.142.856	1.417.999.999.920	
Jumlah Modal Dasar	20.257.142.858	1.417.999.999.990	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Seri A:			
Masyarakat	1	35	0,00%
Jumlah Saham Beredar Seri A	1	35	
Seri B:			
PT Metro Pacific Tollways Indonesia	7.354.495.300	514.814.671.000	49,52%
Masyarakat	7.495.722.579	524.700.580.530	50,48%
Jumlah Saham Beredar Seri B	14.850.217.879	1.039.515.251.530	
Jumlah Saham Beredar	14.850.217.880	1.039.515.251.565	100,00%
Saham Tresuri			
Seri B	385.454.000	26.981.780.000	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Seri A	1	35	

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Seri B	15.235.671.879	1.066.497.031.530	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.235.671.880	1.066.497.031.565	
Saham dalam Portepel:			
Seri A	1	35	
Seri B	5.021.470.977	351.502.968.390	
Jumlah Saham dalam Portepel	5.021.470.978	351.502.968.425	

PROFORMA KEPEMILIKAN SAHAM

Tabel di bawah ini adalah struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT II secara proforma, dengan asumsi bahwa seluruh pemegang saham Perseroan melaksanakan HMETD yang diperoleh dalam PUT II sesuai porsinya masing-masing:

Keterangan	Sebelum PUT II			Setelah PUT II		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar						
Seri A (nilai nominal Rp35,- per saham)	2		70	2		70
Seri B (nilai nominal Rp70,- per saham)	20.257.142.856	1.417.999.999.920		20.257.142.856	1.417.999.999.920	
Jumlah Modal Dasar	20.257.142.858	1.417.999.999.920		20.257.142.858	1.417.999.999.990	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Seri A						
Masyarakat	1	35	0,00	1	35	0,00
Jumlah Saham Beredar Seri A	1	35	0,00	1	35	0,00
Seri B						
PT Metro Pacific Tollways Indonesia	7.354.495.300	514.814.671.000	49,52	9.805.993.733	686.419.561.310	49,52
Masyarakat	7.495.722.579	524.700.580.530	50,48	9.994.296.772	699.600.774.040	50,48
Jumlah Saham Beredar Seri B	14.850.217.879	1.039.515.251.530		19.800.290.505	1.386.020.335.350	
Jumlah Saham Beredar	14.850.217.880	1.039.515.251.565		19.800.290.506	1.386.020.335.385	100,00
Saham Tresuri						
Seri B	385.454.000	26.981.780.000		385.454.000	26.981.780.000	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Seri A	1	35		1	35	
Seri B	15.235.671.879	1.066.497.031.530		20.185.744.505	1.413.002.115.350	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.235.671.880	1.066.497.031.565		20.185.744.506	1.413.002.115.385	
Saham dalam Portepel:						
Seri A	1	35		1	35	
Seri B	5.021.470.977	351.502.968.390		71.398.351	4.997.884.570	
Jumlah Saham dalam Portepel	5.021.470.978	351.502.968.425		71.398.352	4.997.884.605	

Saham yang akan ditawarkan kepada para Pemegang Saham dalam rangka PUT II ini, seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang mempunyai hak yang sama dengan saham-saham Perseroan lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebelum PUT II, termasuk hak atas dividen.

KETERANGAN TENTANG HMETD

Perseroan telah mendapatkan persetujuan RUPSLB untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 4.950.072.626 (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh enam) Saham Baru atau maksimum sebesar 24,52% (dua puluh empat koma lima dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PUT II dengan nilai nominal Rp70,- (tujuh puluh Rupiah) per saham, dengan Harga Pelaksanaan setiap saham akan ditentukan kemudian, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II dengan cara penerbitan HMETD ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Setiap pemegang 3 (tiga) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 11 April 2018 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan.

Saham yang ditawarkan dalam PUT II ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada pemegang saham yang berhak. HMETD dapat diperdagangkan selama masa perdagangan melalui pengalihan kepemilikan HMETD dengan sistem pemindahbukuan HMETD antar Pemegang Rekening Efek di KSEI.

Pemegang HMETD yang hendak melakukan perdagangan wajib memiliki rekening pada Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

- **Penerima HMETD yang Berhak**

Penerima HMETD yang berhak adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 11 April 2018 pukul 16.00 WIB.

- **Pemegang HMETD yang Sah**

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 11 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang tidak dijual HMETD-nya sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD.
- Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD, atau
- Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD.

- **Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD**

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan, yaitu mulai tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018.

Perdagangan HMETD tanpa warkat harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal, termasuk peraturan bursa di mana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu PT Bursa Efek Indonesia dan peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasihat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar Bursa.

Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan antar rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

- **Bentuk dari Sertifikat Bukti HMETD**

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham HMETD, jumlah Saham HMETD yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham HMETD tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

- **Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD**

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018.

Sertifikat Bukti HMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE Perseroan.

- **Nilai HMETD**

Nilai bukti HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda antara pemegang HMETD satu dengan yang lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada. Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya berlaku di pasar. Penjelasan di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD.

Asumsi:

Harga pasar satu saham : Rpa

Harga saham yang ditawarkan dalam PUT II : Rp r
 Jumlah saham yang beredar sebelum PUT II : A
 Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT II : R
 Jumlah saham yang beredar setelah PUT II : $A+R$

$$\frac{(R_p a \times A) + (R_{p r} \times R)}{(A+R)} = R_p X$$

Dengan demikian, nilai HMETD adalah = Rp X - Rp r

- **Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD**

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru. Sertifikat Bukti HMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan Saham Baru. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apaun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

- **Pecahan HMETD**

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya akan dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

- **Lain-lain**

Syarat dan kondisi HMETD ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan hak atas pemindahan HMETD menjadi beban tanggungan Pemegang Sertifikat Bukti HMETD atau calon pemegang HMETD.

DALAM KURUN WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PUT II INI, PERSEROAN TIDAK AKAN MENERBITKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DI LUAR YANG DITAWARKAN DALAM PUT II INI.

PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil PUT II kepada para Pemegang Saham Perseroan dalam rangka penerbitan HMETD, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, akan digunakan untuk:

1. sekitar 60% akan digunakan oleh Perseroan sebagai setoran modal ke dalam PT Margautama Nusantara ("**MUN**"), entitas anak Perseroan dimana Perseroan memiliki penyertaan sebesar 74,98% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam MUN, dan selanjutnya dana tersebut akan digunakan oleh MUN sebagai setoran modal dalam PT Bosowa Marga Nusantara ("**BMN**"), entitas anak MUN dimana MUN memiliki 98,53% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam BMN. Dana yang diperoleh BMN dari dana hasil PUT II tersebut akan dipergunakan oleh BMN sebagai pendanaan untuk pelaksanaan proyek jalan tol di Makassar.
2. sisanya, yaitu sekitar 40% akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

Apabila dana hasil PUT II tidak mencukupi kebutuhan dana sebagaimana rencana penggunaan dana yang telah diungkapkan di atas, Perseroan akan menggunakan dana internal dan/atau pinjaman.

PERNYATAAN UTANG

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, semata-mata karena pembulatan tersebut.

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("**KAP**") Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota dari BDO International Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa pengecualian, melalui laporannya tertanggal 12 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Ledo Ekodianto, SE, Ak, CPA, CA, liabilitas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2017 seluruhnya berjumlah Rp2.785.074.147 ribu, dengan perincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

**Pada Tanggal
31 Desember 2017**

Liabilitas Jangka Pendek

Utang usaha - Pihak ketiga	26.034.855
Utang non-usaha - Pihak ketiga	57.302.795
Beban akrual	81.487.068
Utang pajak	21.358.836

(dalam ribuan Rupiah)

Pada Tanggal
31 Desember 2017

Provisi pemeliharaan jalan tol jangka pendek	1.860.527
Pendapatan diterima di muka	11.506.914
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Utang pembiayaan konsumen	2.508.945
Pinjaman jangka panjang	259.826.019
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	461.885.960
Liabilitas Jangka Panjang	
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Utang pembiayaan konsumen	3.004.508
Pinjaman jangka panjang	2.159.900.072
Pendapatan diterima di muka jangka panjang	62.146.341
Jaminan pelanggan	2.368.666
Liabilitas pajak tangguhan	47.794.902
Provisi pemeliharaan jalan tol jangka panjang	1.619.211
Liabilitas imbalan pasca kerja	46.354.488
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.323.188.187
JUMLAH LIABILITAS	2.785.074.147

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 November 2017 dan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota dari BDO International Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa pengecualian, melalui laporannya tertanggal 12 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Ledo Ekodianto, SE, Ak, CPA, CA.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota dari BDO International Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa pengecualian, melalui laporannya tertanggal 30 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Ledo Ekodianto, SE, Ak, CPA, CA.

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, semata-mata karena pembulatan tersebut.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Rupiah)

Pada tanggal 31 Desember

	2017	2016
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	637.198.284	624.321.538
Aset keuangan yang tersedia untuk dijual	58.604.275	-
Investasi jangka pendek	-	150.022.604
Piutang usaha		
Pihak ketiga - bersih	99.417.396	75.986.985
Pihak berelasi	451.924	-
Piutang non-usaha		
Pihak ketiga - bersih	67.919.798	58.259.296
Pihak berelasi	58.846.803	49.391.106
Uang muka investasi dan piutang investasi	104.168.680	252.304.318
Pajak dibayar di muka	74.859.114	90.898.254
Persediaan	19.972.760	13.078.651
Uang muka dan beban dibayar di muka	80.512.100	50.567.933
Bank yang dibatasi penggunaannya	60.437.163	46.555.018
Jumlah Aset Lancar	1.262.388.296	1.411.385.702
Aset Tidak Lancar		
Piutang atas perjanjian konsesi jasa	84.854.248	83.672.503
Aset pajak tangguhan - bersih	75.682.987	85.247.103
Investasi pada entitas asosiasi	406.116.930	358.743.630
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	1.677.604.416	1.481.090.537
Aset takberwujud atas perjanjian konsesi, bersih	1.332.794.849	1.330.553.031
Sewa dibayar di muka jangka panjang	150.640.762	141.780.568
Uang muka pembelian aset tetap jangka panjang	28.942.441	15.283.140

(dalam ribuan Rupiah)

Pada tanggal 31 Desember

	2017	2016
Aset takberwujud lainnya	295.260.416	295.260.416
Aset tidak lancar lainnya	6.011.290	6.296.958
Jumlah Aset Tidak Lancar	4.057.908.339	3.797.927.886
JUMLAH ASET	5.320.296.635	5.209.313.589
LIABILITAS DAN EKUITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang bank jangka pendek	-	35.000.000
Utang usaha - Pihak ketiga	26.034.855	43.661.724
Utang non-usaha - Pihak ketiga	57.302.795	137.401.185
Beban akrual	81.487.068	21.318.282
Utang pajak	21.358.836	29.426.047
Provisi pemeliharaan jalan tol jangka pendek	1.860.527	2.079.000
Pendapatan diterima di muka	11.506.914	2.434.037
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
Utang pembiayaan konsumen	2.508.945	3.292.827
Pinjaman jangka panjang	259.826.019	178.737.483
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	461.885.960	453.350.585
Liabilitas Jangka Panjang		
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
Utang pembiayaan konsumen	3.004.508	2.117.219
Pinjaman jangka panjang	2.159.900.072	2.151.157.692
Utang usaha - Pihak ketiga	-	3.138.412
Pendapatan diterima di muka jangka panjang	62.146.341	61.985.605
Jaminan pelanggan	2.368.666	2.036.741
Liabilitas pajak tangguhan	47.794.902	40.303.335
Provisi pemeliharaan jalan tol jangka panjang	1.619.211	1.012.797
Liabilitas imbalan pasca-kerja	46.354.488	36.067.939
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.323.188.187	2.297.819.740
JUMLAH LIABILITAS	2.785.074.147	2.751.170.325
EKUITAS		
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		
Modal ditempatkan dan disetor penuh	1.066.497.032	1.066.497.032
Tambahan modal disetor - bersih	155.638.282	155.638.282
Modal saham yang diperoleh kembali	(84.522.928)	(84.522.928)
Penghasilan komprehensif lain	(1.046.526)	-
Komponen ekuitas lainnya	499.437.677	498.503.806
Saldo laba	241.620.250	202.918.909
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	1.877.623.787	1.839.035.100
Kepentingan nonpengendali	657.598.701	619.108.163
JUMLAH EKUITAS	2.535.222.488	2.458.143.263
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	5.320.296.635	5.209.313.589

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Rupiah)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

	2017	2016
PENDAPATAN DAN PENJUALAN		
Pendapatan usaha dan penjualan	744.345.424	687.835.707
Pendapatan konstruksi	47.667.636	298.995.334
Jumlah	792.013.060	986.831.041
BEBAN LANGSUNG DAN BEBAN POKOK PENJUALAN		
Beban langsung dan beban pokok penjualan	(227.862.239)	(217.296.068)
Beban konstruksi	(46.916.371)	(284.217.408)
Jumlah	(274.778.610)	(501.513.476)
LABA BRUTO	517.234.450	485.317.566
Beban umum dan administrasi	(172.218.630)	(161.777.235)
Penghasilan (beban) operasi lainnya, bersih	(24.362.210)	337.368
LABA USAHA	320.653.610	323.877.698
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Penghasilan keuangan	23.168.031	44.589.848
Beban keuangan	(233.070.879)	(182.724.621)
Bagian laba bersih entitas asosiasi	48.327.856	16.059.180

(dalam ribuan Rupiah)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2017 2016

LABA SEBELUM PAJAK	159.078.617	201.802.105
BEBAN PAJAK PENGHASILAN		
Kini	(48.693.462)	(38.284.454)
Tangguhan	(17.269.913)	(9.260.917)
JUMLAH BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(65.963.374)	(47.545.371)
LABA TAHUN BERJALAN	93.115.243	154.256.735
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Bagian penghasilan komprehensif lain atas entitas asosiasi	705.274	167.280
Keuntungan (kerugian) aktuarial dari program pensiun manfaat pasti	(856.920)	(190.958)
Pajak penghasilan terkait	214.230	47.739
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
Laba (rugi) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	(1.395.725)	13.688.548
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN, SETELAH PAJAK	(1.333.141)	13.712.610
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	91.782.102	167.969.345
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	38.700.321	95.881.954
Kepentingan nonpengendali	54.414.923	58.374.780
	93.115.243	154.256.735
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	37.654.815	109.622.359
Kepentingan nonpengendali	54.127.287	58.346.986
	91.782.102	167.969.345
LABA PER SAHAM (dalam Rupiah penuh)		
Dasar	2,54	6,29

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Rupiah)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2016

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari pelanggan	720.268.401	723.940.515
Pembayaran kepada pemasok, karyawan dan beban usaha	(270.332.288)	(279.726.454)
Pembayaran beban keuangan	(224.897.118)	(180.774.243)
Pembayaran pajak penghasilan	(62.109.238)	(25.431.333)
Penghasilan bunga	27.157.234	28.080.657
Penghasilan operasi lainnya	(950.241)	2.744.691
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	189.136.750	268.833.833
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Perolehan aset tetap dan aset tak berwujud	(280.110.247)	(456.157.037)
Penjualan aset tetap	1.139.412	-
Peningkatan aset keuangan tersedia untuk dijual	(60.000.000)	-
Peningkatan sewa jangka panjang	(21.293.558)	(47.992.792)
Peningkatan uang muka pembelian aset	(6.687.467)	789.239
Peningkatan piutang investasi	(5.500.000)	(1.000.000)
Peningkatan investasi saham pada entitas anak	(440.169)	(126.008.042)
Penerimaan piutang investasi	153.635.638	6.446.412
Penjualan investasi jangka pendek	150.000.000	20.945.533
Penerimaan dividen tunai	2.100.000	2.800.000
Akuisisi entitas anak	-	(134.353.180)
Peningkatan aset tidak lancar lainnya	-	80.466
Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi	(67.156.390)	(734.449.401)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan utang bank	144.290.941	320.178.923
Penerimaan pinjaman lembaga keuangan	3.240.000	372.440.571
Pembayaran utang pembiayaan	(2.702.118)	(979.288)
Pembayaran dividen kas	(15.874.654)	(8.247.687)
Penerimaan (pembayaran) kepada pihak berelasi	(22.083.761)	83.191.354
Pembayaran utang bank	(206.591.877)	(105.845.553)
Penerimaan (pelunasan) pinjaman pihak ketiga	-	(186.722.534)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(99.721.469)	474.015.785
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	22.258.891	8.400.217

(dalam ribuan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2016	
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	624.321.538	637.430.397
Kenaikan bank yang dibatasi penggunaannya	(9.382.146)	(21.509.076)
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	637.198.284	624.321.538

RASIO-RASIO PENTING

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016
Rasio Keuangan (%)		
Marjin Laba Tahun Berjalan	11,76	15,63
Marjin Operasi	65,31	49,18
Marjin EBITDA	56,94	46,24
Return on Assets	1,75	2,96
Return on Equity	3,67	6,28
Rasio Keuangan (x)		
Rasio Lancar	2,73	3,11
Rasio Liabilitas terhadap Aset	0,52	0,53
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas	1,10	1,12
Rasio Pertumbuhan (%)		
Pendapatan dan Penjualan	(19,74)	59,63
Laba Usaha	(0,99)	23,27
Laba Tahun Berjalan	(39,64)	(26,90)
Jumlah Aset	2,13	7,63
Jumlah Liabilitas	1,23	23,06
Jumlah Ekuitas	3,14	(5,62)

PERSEROAN TELAH MEMENUHI RASIO YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG YANG TELAH DIUNGKAPKAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

KONDISI PEREKONOMIAN

Secara umum, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 5% per tahun dari tahun 2012 hingga tahun 2016, seiring dengan pemulihan ekonomi global secara berangsur-angsur dari dampak krisis perekonomian global.

Selain itu, pendapatan per kapita Indonesia menurut harga konstan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, dengan pendapatan per kapita sebesar Rp36.125.913,60 pada tahun 2016. Peningkatan pendapatan per kapita menunjukkan adanya peningkatan daya beli masyarakat secara umumnya.

Pemerintahan Joko Widodo, yang memimpin sejak tahun 2014, telah mencanangkan percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia, termasuk dalam pembangunan infrastruktur darat, laut dan udara. Percepatan pembangunan infrastruktur ini tidak hanya difokuskan pada kota-kota yang infrastrukturnya telah berkembang sebelumnya, namun juga difokuskan pada kota-kota yang infrastrukturnya masih lemah.

Selain pembangunan infrastruktur yang meningkatkan aksesibilitas dan transportasi, Pemerintahan Joko Widodo juga mencanangkan reformasi dalam sektor kelautan, serta peningkatan kapasitas listrik di seluruh Indonesia yang mencapai 35.000 MW hingga tahun 2019.

ANALISA KEUANGAN

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2017 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota dari BDO International Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa pengecualian, melalui laporannya tertanggal 12 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Ledo Ekodianto, SE, Ak, CPA, CA.

Perkembangan Pendapatan dan Penjualan, Beban Langsung dan Beban Pokok Penjualan, serta Beban Umum dan Administrasi

Pendapatan dan Penjualan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Jumlah pendapatan dan penjualan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp56.509.717 ribu atau sebesar 8,22% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar Rp687.835.707 ribu menjadi sebesar Rp744.345.424 ribu. Kontribusi terhadap peningkatan pendapatan dan penjualan ini terutama datang dari peningkatan pendapatan jalan tol yang disebabkan oleh peningkatan tarif tol serta jumlah pengguna jalan tol pada ruas-ruas yang menjadi portofolio jalan tol Perseroan dan Entitas Anak, serta peningkatan pendapatan sewa menara telekomunikasi seiring dengan peningkatan jumlah menara telekomunikasi yang dimiliki dan jumlah penyewa menara telekomunikasi Perseroan dan Entitas Anak.

Pendapatan dan Beban Konstruksi

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Jumlah pendapatan dan beban konstruksi konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp14.026.661 ribu atau sebesar 94,92% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar Rp14.777.926 ribu menjadi sebesar Rp751.265 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan aktivitas konstruksi sehubungan dengan konsesi Perseroan dan Entitas Anak selama tahun 2017, dikarenakan sebagian besar proyek telah selesai di tahun 2016.

Beban Langsung dan Beban Pokok Pendapatan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Jumlah beban langsung dan beban pokok penjualan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp10.566.171 ribu atau sebesar 4,86% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar Rp217.296.068 ribu menjadi sebesar Rp227.862.239 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban langsung segmen usaha jalan tol, serta peningkatan pada beban langsung menara telekomunikasi dari penyusutan dan amortisasi; dan beban pokok pengolahan air yang sejalan dengan peningkatan penjualan air di tahun 2017.

Beban Umum dan Administrasi

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Jumlah penghasilan (beban) operasi lainnya, bersih konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp24.699.578 ribu jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, terutama diakibatkan oleh peningkatan biaya operasional segmen menara telekomunikasi.

Penghasilan (Beban) Operasi Lainnya, Bersih

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Jumlah penghasilan (beban) lain-lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp39.499.399 ribu atau sebesar 32,36% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar Rp122.075.593 ribu menjadi sebesar Rp161.574.992 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban keuangan pada tahun 2017.

Penghasilan (Beban) Lain-Lain

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Jumlah penghasilan (beban) lain-lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp39.499.399 ribu atau sebesar 32,36% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar Rp122.075.593 ribu menjadi sebesar Rp161.574.992 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban keuangan pada tahun 2017 seiring dengan peningkatan biaya lindung nilai dan provisi pinjaman di tahun 2017.

Penghasilan Komprehensif Lain

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Jumlah penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp15.045.751 ribu atau sebesar 109,72% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dari laba komprehensif lain sebesar Rp13.712.610 ribu menjadi rugi komprehensif lain sebesar Rp1.333.141 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan laba (rugi) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual dalam bentuk kepemilikan saham pada perusahaan yang tercatat di BEI yang dikelola oleh PT Pratama Capital Asset Manajemen.

Perkembangan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Aset

Pada tanggal 31 Desember 2017, aset konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak terdiri atas aset lancar sebesar Rp1.262.388.296 ribu dan aset tidak lancar sebesar Rp4.057.908.339 ribu. Pada tanggal 31 Desember 2016, aset konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak terdiri atas aset lancar sebesar Rp1.411.385.702 ribu dan aset tidak lancar sebesar Rp3.7997.972.886 ribu.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Jumlah aset konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp110.983.046 ribu atau sebesar 2,13% jika dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar Rp5.209.313.589 ribu menjadi sebesar Rp5.320.296.635 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh beberapa hal berikut:

Jumlah aset lancar konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp148.997.406 ribu atau sebesar 10,56% jika dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar Rp1.411.385.702 ribu menjadi sebesar Rp1.262.388.296 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan investasi jangka pendek Perseroan yang telah dilunasi di tahun 2017 sebesar Rp150.022.604 ribu dan penurunan uang muka investasi dan piutang investasi sebesar Rp148.135.638 ribu yang disebabkan oleh penurunan pinjaman kepada PT Langgeng Karya Abadi dan penarikan piutang investasi kepada PT Andalan Karya Abadi. Penurunan ini dikompensasi oleh peningkatan beberapa pos, yaitu peningkatan pada kas dan setara kas sebesar Rp12.876.746 ribu, peningkatan aset keuangan yang tersedia untuk dijual sebesar Rp58.604.275 ribu dari pengelolaan dana investasi MUN oleh PT Pratama Capital Asset Manajemen, peningkatan piutang usaha sebesar Rp23.882.335 ribu dengan peningkatan utama pada pelanggan-pelanggan grup TI, peningkatan uang muka dan beban dibayar di muka sebesar Rp29.944.167 ribu untuk proyek-proyek Perseroan dan Entitas Anak, dan peningkatan bank yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp13.882.145 ribu.

Jumlah aset tidak lancar konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp259.980.453 ribu atau sebesar 6,85% jika dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar Rp3.797.927.886 ribu menjadi sebesar Rp4.057.908.339 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan investasi pada entitas asosiasi sebesar Rp47.373.300 ribu dari laba entitas asosiasi yang diatribusikan kepada Perseroan dan Entitas Anak; peningkatan aset tetap sebesar Rp196.513.879 ribu dari penambahan aset-aset tetap Perseroan pada kelas menara telekomunikasi, bangunan dan prasarana, serta mesin dan peralatan; dan peningkatan uang muka pembelian aset tetap sebesar Rp13.659.301 ribu untuk pembelian aset tetap Perseroan dan Entitas Anak.

Liabilitas

Pada tanggal 31 Desember 2017, liabilitas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak terdiri atas liabilitas jangka pendek sebesar Rp466.787.291 ribu dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp2.318.286.855 ribu. Pada tanggal 31 Desember 2016, liabilitas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak terdiri atas liabilitas jangka pendek sebesar Rp453.350.585 ribu dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp2.297.819.740 ribu.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Jumlah liabilitas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp33.903.822 ribu atau sebesar 1,23% jika dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar Rp2.751.170.325 ribu menjadi sebesar Rp2.785.074.147 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh beberapa hal berikut:

Jumlah liabilitas jangka pendek konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp13.436.706 ribu atau sebesar 2,96% jika dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar Rp453.350.585 ribu menjadi sebesar Rp466.787.291 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban akrual sebesar Rp60.168.786 ribu atas perbaikan dan perawatan menara telekomunikasi, peningkatan beban akrual *professional fee* untuk proses divestasi segmen menara telekomunikasi, peningkatan beban akrual atas bunga, dan peningkatan beban akrual atas bonus kepada karyawan; dan peningkatan pinjaman jangka panjang. Peningkatan ini dikompensasi dengan penurunan beberapa pos, yaitu utang bank jangka pendek sebesar Rp35.000.000 ribu yang telah dilunasi; penurunan utang usaha - pihak ketiga sebesar Rp17.626.869 ribu karena pembayaran kepada pemasok; penurunan utang non usaha - pihak ketiga sebesar Rp80.098.390 ribu karena pembayaran fasilitas pinjaman berjangka dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk, dan PT Komet Konsorsium.

Jumlah liabilitas jangka panjang konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp20.467.115 ribu atau sebesar 0,89% jika dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar Rp2.297.819.740 ribu menjadi sebesar Rp2.318.286.855 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan liabilitas pajak tangguhan sebesar Rp7.491.567 ribu dan peningkatan liabilitas imbalan pasca-kerja sebesar Rp10.286.549 ribu.

Ekuitas

Pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Jumlah ekuitas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp77.079.225 ribu atau sebesar 3,14% jika dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar Rp2.458.143.263 ribu menjadi sebesar Rp2.535.222.488 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba yang dicatatkan oleh Perseroan dari laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perseroan sebagai entitas induk dan

peningkatan kepentingan non-pengendali dari laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali.

FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan usaha, Perseroan tidak terlepas dari risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian usaha Perseroan. Berkaitan dengan hal tersebut, Perseroan sedapat mungkin berupaya untuk mengantisipasi dan mempersiapkan penanganan atas risiko-risiko tersebut, sehingga meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul. Menurut manajemen Perseroan, risiko usaha yang dihadapi Perseroan adalah sebagai berikut:

Risiko usaha yang berkaitan dengan Perseroan dan Entitas Anak

1. Risiko ketergantungan terhadap kinerja Entitas Anak.
2. Risiko akibat berakhirnya hak pengusahaan yang dapat mengakibatkan beralihnya Hak Pengusahaan Jalan Tol.
3. Risiko pada tahap persiapan dan pelaksanaan konstruksi.
4. Risiko penurunan volume lalu lintas pengguna jalan tol atau penurunan pendapatan tol.
5. Risiko pemberitaan negatif, penolakan publik dan gugatan hukum
6. Risiko suku bunga bagi nilai wajar dan arus kas
7. Risiko mata uang
8. Risiko kredit
9. Risiko likuiditas
10. Risiko permodalan
11. Kondisi perekonomian makro

Risiko yang berhubungan dengan saham

1. Harga perdagangan saham dapat berfluktuasi secara signifikan sehingga nilai pasar investasi pada saham dapat turut berfluktuasi karena ketidakstabilan pasar modal Indonesia.
2. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat atau mata uang lainnya akan mempengaruhi ekuivalen nilai saham dan dividen dalam mata uang asing.
3. Kondisi ekonomi yang melemah dapat menyebabkan turunnya penjualan Perseroan, dan karenanya harga saham.
4. Penerbitan atau penjualan saham Perseroan di masa yang akan datang berdampak signifikan terhadap harga perdagangan saham Perseroan.
5. Hak para pemegang saham Perseroan untuk berpartisipasi dalam penawaran HMETD oleh Perseroan dapat terbatas, yang dapat menyebabkan kepemilikan saham mereka terdilusi.
6. Hukum Indonesia dapat berbeda dengan hukum yang berlaku di wilayah lainnya sehubungan dengan pelaksanaan dan hak pemegang saham untuk menghadiri dan memberikan suara pada RUPS.
7. Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas, persyaratan modal kerja.

Keterangan lebih lengkap mengenai risiko usaha dapat dilihat pada Bab VI Prospektus mengenai Faktor Risiko.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO DIATAS BERDASARKAN BOBOT DAMPAK RISIKO YANG DAPAT MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 12 Februari 2017 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota dari BDO International Limited), auditor independen, dengan opini wajar tanpa modifikasi, berikut merupakan beberapa kejadian penting:

Pada tanggal 19 Februari 2018, Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan menyetujui 3 (tiga) agenda, yaitu:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penambahan ketentuan mengenai dividen interim.
2. Menyetujui pengunduran diri Satrio sebagai Komisaris Utama dan susunan Dewan Komisaris yang baru setelah pengunduran diri Satrio.
3. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan menerbitkan HMETD kepada pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas II sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima miliar) saham biasa atas nama Seri B, termasuk:
 - a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam kerangka Penawaran Umum Terbatas II; dan
 - b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penawaran Umum Terbatas II.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Perseroan berkedudukan di Jakarta, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan pertama kali dengan nama "PT Sawitia Bersama Darma" berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan No. 3 tanggal 1 September 1995, dibuat di hadapan Abdulllah Ashal, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-17.375.HT.01.01.TH.95 tanggal 28 Desember 1995, telah didaftarkan dalam register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 41/2000 tanggal 19 Oktober 2000 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 15 tanggal 20 Februari 2001, Tambahan No. 1140 ("**Akta Pendirian**").

Anggaran Dasar lengkap Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 23 tanggal 12 Mei 2015, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0937940 tanggal 8 Juni 2015, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-3514377.SH.01.11 Tahun 2015 tanggal 8 Juni 2015 ("**Akta No. 23/2015**") yang memuat Anggaran Dasar Perseroan yang telah diubah dan disusun kembali untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 32/2014 dan Peraturan OJK No. 33/2014. Akta No. 23/2015 selanjutnya diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 70, tanggal 19 Februari 2018, dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., MKn., Notaris di Jakarta Utara ("**Akta No. 70/2018**").

Perseroan memulai kegiatan usahanya secara komersial pada tahun 2000. Pada saat diterbitkannya Prospektus, berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang tercantum dalam Akta No. 23/2015, maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, pengangkutan, jasa dan pertanian. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha utama adalah:
 - i. Menjalankan perdagangan pada umumnya, termasuk impor dan ekspor, dagang interinsuler dan lokal, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan orang atau badan lain atas dasar komisi atau secara amanat dan bertindak sebagai leveransir, grosir, distributor, komisioner, perwakilan atau peragenan dari perusahaan-perusahaan atau badan hukum lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri;
 - ii. Mengusahakan biro bangunan dengan menerima, merencanakan dan melaksanakan pembangunan rumah-rumah, gudang-gudang, jembatan-jembatan, jalan-jalan, pekerjaan-pekerjaan dari beton, pengerukan, pembuatan saluran air, irigasi, pemasangan instalasi listrik, air ledeng, gas telepon, pemeliharaan dan perawatan bangunan-bangunan dan lain-lain pembangunan atau bertindak sebagai kontraktor umum;
2. Kegiatan usaha penunjang adalah:
 - i. Mengusahakan berbagai rupa industri rumah tangga serta memperdagangkan hasil-hasilnya;
 - ii. Menjalankan usaha pengangkutan di darat dengan menerima dan mengangkut orang dan/atau barang-barang dari tempat yang satu ke tempat yang lain atau bertindak sebagai agen atau perwakilan dari perusahaan pengangkutan lainnya;
 - iii. Bergerak dibidang jasa administrasi kecuali dibidang jasa hukum dan jasa perpajakan;
 - iv. Mendirikan dan menjalankan usaha-usaha perkebunan, pertanian, perikanan, dan peternakan.

KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

PT Metro Pacific Tollways Indonesia

RIWAYAT SINGKAT

PT Metro Pacific Tollways Indonesia ("**MPTI**"), berkedudukan di Jakarta Selatan. MPTI didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 79 tanggal 17 Oktober 2017, dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-0046547.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 18 Oktober 2017, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT No. AHU-0130766.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 18 Oktober 2017, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWP dengan TDP No. 0903170115705, tanggal 16 Januari 2018 ("**Akta Pendirian MPTI**").

KEGIATAN USAHA

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar MPTI, MPTI melaksanakan kegiatan usaha menyediakan konsultasi manajemen meliputi *toll operations, traffic operations, asset management* (termasuk fasilitas kunci dan peralatan), mengembangkan strategi dan rencana operasional yang meliputi *toll collection processes (termasuk payment solutions), incident and enforcement management, pavement and related structures maintenance*.

PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Dewan Komisaris

Komisaris : Rodrigo Emmanuel Franco

Direksi

Direktur : Christoper Danier Cabrera Lizo

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Struktur permodalan MPTI adalah sebagaimana tercantum pada Akta Pendirian MPTI, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	540.000	540.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Rodrigo Emmanuel Franco	10	10.000.000.000	0,002
MPT Asia, Corporation	539.990	539.990.000.000	99,998
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	540.000	540.000.000.000	100,000
Saham dalam Portepel	-	-	-

PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 44, tanggal 24 September 2014 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta juncto Akta No. 70/2018, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama (merangkap Komisaris Independen) : Junianto Tri Prijono
Komisaris Independen : David Emlyn Parry

Direksi

Direktur Utama : Muhammad Ramdani Basri
Direktur : Omar Danni Hasan
Direktur : John Scott Younger, Obe Fice
Direktur Independen : Ridwan Abdul Chalif Irawan

Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat telah memenuhi kriteria sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No. 33/2014.

KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK PERSEROAN

Perseroan memiliki 13 (tiga belas) Entitas Anak, sebagai berikut:

Entitas Anak	Kegiatan Usaha	Lokasi	Persentase Kepemilikan	Tahun Kepemilikan	Status Operasional	Perizinan Operasional
Kepemilikan Langsung						
PT Energi Infranasantara ("EI")	Pembangunan, perdagangan dan jasa	Jakarta	99,99	2012	Beroperasi	a. Surat Izin Usaha Perdagangan Besar ("SIUP") No. 1108/24.1PB.7/31.74/-1.824.27/e/2017 tanggal 14 November 2017; b. Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") No. 03.257.606.8-012.000 tanggal 10 September 2012; c. Surat Keterangan Terdaftar ("SKT") No. PEM-02371/WPJ.04/KP.0403/2012 tanggal 10 September 2012; d. Surat Keterangan Domisili Perusahaan ("SKDP") No. 1484/27.1BU.1/31.74.07.1006/-071.562/e/2017 tanggal 26 Oktober 2017; e. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ("SPPKP") No. PEM-

Entitas Anak	Kegiatan Usaha	Lokasi	Persentase Kepemilikan	Tahun Kepemilikan	Status Operasional	Perizinan Operasional
						028888/WPJ.04/KP.0403/2012 tanggal 29 Oktober 2012; dan f. Tanda Daftar Perusahaan ("TDP") No. 09.03.1.70.79214 tanggal 14 November 2017.
PT Margautama Nusantara ("MUN")	Pembangunan, perdagangan dan jasa	Jakarta	74,98	2010	Beroperasi	a. SIUP Besar No. 00171-04/PB/P1/1.824.271 tanggal 11 Maret 2013; b. NPWP No. 02.671.744.7-012.000 tanggal 15 Mei 2007; c. SPPKP No. S.227/PKP/WPJ.04/KP.0403/2015 tanggal 18 Juni 2015; d. Tanda Daftar Perusahaan ("TDP") No. 09.03.1.70.67885 tanggal 16 Mei 2016; e. Izin Prinsip ("IP") Penanaman Modal Asing ("PMA") No. 37/1/PPM/V/PMA/2013 tanggal 25 Maret 2013; f. IP Perubahan No. 519/1/IP-PB/PMA/2013 tanggal 19 Juli 2013; g. IP Perubahan No. 518/1/IP-PB/PMA/20014 tanggal 5 Maret 2014; dan h. SKDP No. 178/27.1BU.1/31.74.07.1006/-071.562/e/2017 tanggal 25 Januari 2017.
PT Portco Infranasantara ("Portco")	Manajemen pelabuhan	Jakarta	99,99	2011	Beroperasi	a. NPWP No. 03.138.767.3-012.000 tanggal 12 Mei 2011; b. SKDP No. 969/27.1BU.1/31.74.04.1006/-071.562/e/2017 tanggal 2 Juni 2017; c. Izin Usaha ("IU") Pelabuhan No. KP 841 Tahun 2011 tanggal 12 Oktober 2011; d. SKT No. PEM-01029/WPJ.04/KP.0403/2011 tanggal 2 Mei 2011; dan e. TDP No. 09.03.1.52.73254 tanggal 8 Februari 2017.
PT Potum Mundi Infranasantara ("Potum")	Jasa pengelolaan air bersih dan limbah	Jakarta	99,99	2011	Beroperasi	a. NPWP No. 03.163.070.0-012.000 tanggal 29 Juli 2011; b. SKT No. PEM-01387/WPJ.04/KP.0403/2011 tanggal 29 Juli 2011; c. SIUP Besar No. 104/24.1PB.1/31.74/-1.824.27/e/2017 tanggal 20 Februari 2017; d. SKDP No. 1589/27.1BU.1/31.74.07.1006/-071.562/e/2017 tanggal 21 November 2017; dan e. TDP No. 09.03.1.46.74663 tanggal 22 Juni 2016.
PT Telekom Infranasantara	Perdagangan, perlengkapan dan	Jakarta	99,99	2011	Beroperasi	a. NPWP No. 03.138.766.5-012.000 tanggal 12 Mei

Entitas Anak	Kegiatan Usaha	Lokasi	Persentase Kepemilikan	Tahun Kepemilikan	Status Operasional	Perizinan Operasional
("TI")	telekomunikasi lain					2011; b. SKT No. PEM-01028/WPJ.0403/2011 tanggal 28 November 2013; c. SIUP Besar No. 232/24.1PB.1/31.74/-1.824.27/e/2016 tanggal d. IP Penanaman Modal Dalam Negeri ("PMDN") No. 05/31/IP/PMDN/2014 tanggal 5 Maret 2014; e. SKDP No. 1011/27.1BU.1/31.74.07.1006/-071.562/e/2017 tanggal 8 Juni 2017; f. TDP No. 09.03.1.46.70201 tanggal 10 Februari 2014;

Kepemilikan Tidak Langsung						
PT Bintaro Serpong Damai ("BSD")	Pengelola jalan tol	Tangerang	66,68%	2013	Beroperasi	a. NPWP No. 01.604.465.3-415.000 tanggal 1 September 1997; b. SKT No. PEM-00406/WPJ.08/KP.0703/2012 tanggal 7 April 2012; c. SIUP Besar No. 503/0000012-BP2T/3008/PB/II/2014 tanggal 19 Februari 2014; d. SKDP No. 503/07/Kasi Ekbang tanggal 8 Januari 2018; dan e. TDP No. 30.08.1.52.06158 tanggal 19 Februari 2014
PT Bosowa Marga Nusantara ("BMN")	Pengelola jalan tol	Makasar	73,88%	2013	Beroperasi	a. NPWP No. 0.611.546.1-801; b. SIUP Besar No. 503/0493/SIUPB-B/04/BPTPM tanggal 3 April 2014; c. TDP No. 202314209524 tanggal tanggal 3 April 2014; dan d. Izin Gangguan No. 503/629/IG-B/04/BPTPM tanggal 3 April 2014.
PT Dain Cemerlang ("DCC")	Jasa pengelolaan air bersih dan limbah	Medan	50,99%	2013	Beroperasi	a. NPWP No. 01.639.995.8-013.000 tanggal 9 Desember 1993; b. SKT No. PEM-2444/WPJ.04/KP.0603/2004 tanggal 20 Desember 2004; c. TDP No. 09.03.1.46.16496 tanggal 7 Februari 2014; d. SIUP Menengah No. 07463-04/PM/P/1.824.271 tanggal 1 Juni 2012; e. SKDP No. 35/27.1BU.1/31.74.05.1005/-071.562/e/2016 tanggal 10 November 2016; dan f. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air No. 384/KPTS/M/2016 tanggal 17 Juni 2016
PT Darmanusa Tritunggal ("Darma")	Jasa bidang telekomunikasi	Jakarta	79,68%	2015	Beroperasi	a. SIUP Menengah No. 3045/24.1PM.7/31.74/-1.824.27/e/2016 tanggal 31 Oktober 2016 b. SKDP No. 1868/27.1BU.1/31.74.02.

Entitas Anak	Kegiatan Usaha	Lokasi	Persentase Kepemilikan	Tahun Kepemilikan	Status Operasional	Perizinan Operasional
						1008/-071.562/e/2017, tanggal 10 Agustus 2017; dan c. TDP No. 09.03.1.46.57573, tanggal 31 oktober 2016
PT Global Telekomunikasi Prima ("GTP")	Jasa bidang telekomunikasi	Jakarta	79,64%	2016	Belum beroperasi	a. NPWP No. 02.914.408.6-012.000 20 Oktober 2009; b. SKT No. S-3053KT/WPJ.0103/2016 tanggal 25 November 2016; c. SIUP Menengah No. 3050/24.1PM.7/31.74/-1.824.27/e/2016 tanggal 31 Oktober 2016; d. TDP No. 09.03.1.46.62817 tanggal 31 Oktober 2016; e. SKDP No. 1869/27.1BU.1/31.74.02.1008/-071.562/e/2017 tanggal 10 Agustus 2017; f. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika ("Menkominfo") No. 9 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup PT Global Telekomunikasi Prima tanggal 9 Januari 2015; dan g. Surat Keterangan Laik Operasi No. 137/Kominfo/DJPP/PI.02.05/10/2014/A tanggal 23 Oktober 2014.
PT Inpola Meka Energi ("IME")	Jasa penyediaan tenaga listrik	Jakarta	54,64%	2013	Belum beroperasi	a. NPWP No. 21.035.418.9-009.000 tanggal 8 Mei 2008; b. SIUP Besar No. 202/24.1PB.7/31.75/-1.824.27/e/2016 tanggal 18 Oktober 2016; c. SKDP No. 201/27.1.0/31.75.0001/071.562/2015 tanggal 20 Agustus 2015; d. TDP No. 09.04.1.46/37275 tanggal 19 Agustus 2013; e. IP PMDN No. 33/1/IP/PMDN/2016 tanggal 3 Maret 2016; dan f. Izin Usaha Ketenagalistrikan Sementara No. 42/1/IUPTL-S/PMDN/2017 tanggal 21 November 2017
PT Jalan Tol Seksi Empat ("JTSE")	Pengelola jalan tol	Makassar	73,43%	2014	Beroperasi	a. NPWP No. 02.469.972.0-805.000 tanggal 13 Januari 2006; b. SIUP Besar No. 503/6338/SIUPB-P/04/BTPPM tanggal 25 April 2015; c. TDP No. 503/6484/TDPPT-P/04/BTPPM tanggal 25 April 2015; dan d. SKDP No. 22/SS/KPU/I/2016 tanggal 29 Januari 2016.

Entitas Anak	Kegiatan Usaha	Lokasi	Persentase Kepemilikan	Tahun Kepemilikan	Status Operasional	Perizinan Operasional
PT Jasa Sarana Nusa Makmur ("JSNM")	Jasa pengelolaan air bersih	Serang	64,97%	2014	Beroperasi	<ul style="list-style-type: none"> a. NPWP No. 01.834.590.0-077.000 tanggal 29 Januari 2007; b. SKT No. PEM-09.PB.J/WPJ.06/KP.1603/2007 tanggal 29 Januari 2007; c. SIUP Besar No. 231/13/SIUP/VII/1999 tanggal 14 Juli 1999; d. SKDP No. 349/1.824.221/IX/2013 tanggal 10 September 2013; dan TDP No. 09.01.1.41.11875 tanggal 15 November 1999.
PT Komet Infra Nusantara ("KIN")	Jasa bidang telekomunikasi	Jakarta	79,64%	2015	Beroperasi	<ul style="list-style-type: none"> a. NPWP No. 02.914.166.0-012.000 tanggal 20 Maret 2009; b. SKT No. PEM-00806/WPJ.04/KP.0403/2014 tanggal 26 Juni 2014 c. SKDP No. 1895/27.1BU.1/31.74.02.1008/-71.562/e/2017 tanggal 14 Agustus 2017; d. IP PMDN No. 37/1/IP/PMDN/20014 tanggal 12 Februari 2014; e. IP Perubahan No. 38/1/IP-PB/PMDN/2014 tanggal 11 Juli 2014; dan f. TDP No. 09.03.1.46.60312 tanggal 14 Juli 2014.
PT Quattro International ("Quattro")	Jasa bidang telekomunikasi	Jakarta	79,64%	2016	Beroperasi	<ul style="list-style-type: none"> a. NPWP No. 02.935.339.8-019.000 tanggal 24 Juni 2009; b. SKDP No. 1887/27.1BU.1/31.74.02.1008/-071.562/e/2017 tanggal 11 Agustus 2017; c. TDP No. 09.03.1.46.60966 tanggal 26 Februari 2014; dan SIUP No.14784-04/PMP/1.824.271 tanggal 14 Februari 2014.
PT Sarana Tirta Catur Kelola ("SCTK")	Jasa pengelolaan air bersih	Serang	64,99%	2013	Beroperasi	<ul style="list-style-type: none"> a. NPWP No. 01.793.275.7-401.000 tanggal 24 September 1996; b. TDP No. 300115200046 tanggal 28 April 2017 c. SIUP Besar No. 0129/30-01/PB/IV/2017 tanggal 28 April 2017 d. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 690/1699/PUCD tanggal 8 Juni 1994 tentang Persetujuan Prinsip Kerjasama antara PDAM Kabupaten Dati II Serang dengan Pihak Ketiga; dan e. Izin Penggunaan Sumber Daya Air Dari Sungai Ciujung, Kep Menteri Pekerjaan Umum No. 345/KPTS/M/2013 tanggal 26 Agustus 2013.
PT Sarana Tirta	Jasa pengelolaan	Serang	52,00%	2013	Beroperasi	<ul style="list-style-type: none"> a. TDP No.

Entitas Anak	Kegiatan Usaha	Lokasi	Persentase Kepemilikan	Tahun Kepemilikan	Status Operasional	Perizinan Operasional
Rezeki ("STR")	air bersih					30.08.1.36.00045 tanggal 18 Juli 2017; b. SKDU No. 536/105/Trantib/III/2017 tanggal 29 Agustus 2017; c. Izin Tempat Usaha No. 503.39/509/BPTPM/2015 tanggal 13 November 2015; dan d. Izin Penggunaan Sumber Daya Air Dari Sungai Cijung, Kep Menteri Pekerjaan Umum No. 454/KPTS/M/2013 tanggal 8 November 2013.
PT Tirta Bangun Nusantara ("TBN")	Jasa pengelolaan air bersih	Jakarta	50,99%	2012	Beroperasi	a. NPWP No. 03.230.404.0-063.000 tanggal 24 April 2012; b. SKT No. PEM-00817/WPJ.04/KP.1203/2012 tanggal 24 April 2012; c. SKDP No. 1427/27.1BU.1/31.74.02.1008/-071.562/e/2017 tanggal 7 Juni 2017; d. TDP No. 09.03.1.70.77686 e. SIUP Kecil No. 07558-04/PK/1.824.271 tanggal 19 Juni 2012; dan f. Izin Perubahan Status PT Biasa Menjadi PMA No. 155/1/PPM/V/PMA/2012 tanggal 24 Agustus 2012.

KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Kegiatan Usaha

Perseroan adalah perusahaan infrastruktur di Indonesia yang khusus dan berkomitmen dalam penyediaan infrastruktur publik, dengan sektor utama pada bidang infrastruktur transportasi dan infrastruktur utilitas. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan membagi kegiatan usahanya menjadi 5 (lima) segmen utama, yaitu:

- Pengelolaan Jalan Tol;
- Pelabuhan;
- Penyediaan Air Bersih;
- Energi; dan
- Menara Telekomunikasi.

I) Pengelolaan Jalan Tol

Perseroan mengakuisisi MUN di tahun 2010, yang sekaligus merupakan pemegang saham JLB, operator Jalan Lingkar Luar Jakarta (*Jakarta Outer Ring Road* atau JORR) seksi W1 (Kebon Jeruk - Penjaringan). Pada tahun 2013, Perseroan melakukan restrukturisasi segmen Pengelolaan Jalan Tol, dan menempatkan MUN sebagai induk dari seluruh aktivitas bisnis pengelolaan jalan tol Perseroan.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, MUN merupakan pemegang saham atas 3 (tiga) Entitas Anak Tidak Langsung Perseroan, yaitu BSD, BMN, dan JTSE, serta 1 (satu) Entitas Asosiasi, yaitu JLB. 2 (dua) ruas jalan tol yang dioperasikan oleh Perseroan berlokasi di Jabodetabek, yaitu BSD dan JLB, sedangkan 2 (dua) ruas jalan tol lainnya berlokasi di kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Tabel di bawah ini menjelaskan konsesi atas jalan tol yang dioperasikan oleh Perseroan:

No.	Ruas Jalan Tol	Entitas Anak/Asosiasi	Wilayah Operasi	Panjang Konsesi Jalan Tol	Panjang Jalan Tol yang Beroperasi	Keterangan
1.	Serpong - Pondok Aren	BSD	Tangerang Selatan	7,25 km	7,25 km	Beroperasi Penuh
2.	Kebon Jeruk - Penjaringan	JLB	Jakarta	9,7 km	9,7 km	Beroperasi Penuh

No.	Ruas Jalan Tol	Entitas Anak/Asosiasi	Wilayah Operasi	Panjang Konsesi Jalan Tol	Panjang Jalan Tol yang Beroperasi	Keterangan
3.	Pelabuhan Soekarno-Hatta - Jl. AP. Pettarani	BMN	Makassar	5,95 km	5,95 km	Beroperasi Penuh
4.	Jembatan Tallo - Simpang Mandai Makassar	JTSE	Makassar	11,57 km	11,57 km	Beroperasi Penuh

Ruas Jalan Tol Serpong - Pondok Aren

Entitas Anak Perseroan, BSD, mengoperasikan ruas jalan tol Serpong - Pondok Aren sepanjang 7,25 km yang terletak di Tangerang Selatan, Banten. Ruas jalan tol ini terhubung dengan ruas jalan tol Ulujami - Serpong yang merupakan ruas jalan tol penghubung dengan JORR. Ruas jalan tol ini merupakan salah satu ruas jalan tol terpenting di Tangerang Selatan, dan melayani wilayah Serpong dan sekitarnya, mencakup BSD City (dahulu Bumi Serpong Damai), Bintaro Jaya, dan beberapa proyek pemukiman lainnya. Perkembangan pesat wilayah Serpong dan sekitarnya, yang terutama didorong oleh peningkatan jumlah penduduk kelas menengah ke atas serta perkembangan pusat-pusat bisnis di wilayah ini, secara langsung memiliki kontribusi dengan tingkat penggunaan ruas jalan tol Serpong - Pondok Aren. BSD memperoleh konsesi pengoperasian ruas jalan tol Serpong - Pondok Aren hingga tahun 2028.

Ruas Jalan Tol Kebon Jeruk - Penjaringan

Entitas Asosiasi Perseroan, JLB, mengoperasikan ruas jalan tol Kebon Jeruk - Penjaringan (JORR seksi W1) sepanjang 9,7 km yang terletak di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Ruas jalan tol ini merupakan bagian dari Jalan Lingkar Luar Jakarta (JORR), serta terhubung dengan ruas jalan tol menuju Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta dan ruas jalan tol menuju Pluit. Ruas jalan tol ini merupakan salah satu ruas jalan tol terpenting di Jakarta Barat, yang melayani wilayah Kembangan dan sekitarnya, Cengkareng dan sekitarnya, serta Pantai Indah Kapuk dan sekitarnya, yang merupakan beberapa pusat pemukiman dan bisnis di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Selain itu, terhubungnya ruas jalan tol ini dengan ruas jalan tol menuju Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta menjadikan ruas jalan tol ini sebagai salah satu pilihan utama masyarakat di Jakarta Barat, Tangerang dan Tangerang Selatan untuk menuju Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Konsesi atas ruas jalan tol Kebon Jeruk - Penjaringan diberikan kepada JLB hingga tahun 2042.

Ruas Jalan Tol Pelabuhan Soekarno-Hatta - Jl. AP. Pettarani

Entitas Anak Perseroan, BMN, mengoperasikan ruas jalan tol Pelabuhan Soekarno-Hatta - Jl. A.P. Pettarani sepanjang 5,95 km yang terletak di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebagai ruas jalan tol yang menghubungkan Pelabuhan Soekarno-Hatta dan pusat kota Makassar, ruas jalan tol ini merupakan salah satu ruas jalan tol terpenting di kota Makassar selain ruas jalan tol yang dioperasikan oleh JTSE. Konsesi atas ruas jalan tol Pelabuhan Soekarno-Hatta - Jl. AP. Pettarani diberikan kepada BMN hingga tahun 2043.

Ruas Jalan Tol Jembatan Tallo - Simpang Mandai Makassar

Entitas Anak Perseroan, JTSE, mengoperasikan ruas jalan tol Jembatan Tallo - Simpang Mandai Makassar sepanjang 11,57 km di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Terhubungnya ruas jalan tol ini dengan Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin di Makassar menjadikan ruas jalan tol ini sebagai salah satu ruas jalan tol terpenting di kota Makassar, selain ruas jalan tol yang dioperasikan oleh BMN. Selain itu, ruas jalan tol ini juga secara langsung terhubung dengan ruas jalan tol Pelabuhan Soekarno-Hatta - Jl. A.P. Pettarani. Konsesi atas ruas jalan tol Jembatan Tallo - Simpang Mandai Makassar diberikan kepada JTSE hingga tahun 2041.

II) Pelabuhan

Pada tahun 2011, Perseroan mendirikan Portco sebagai *sub-holding* untuk pengembangan portofolio segmen usaha perusahaan pelabuhan. Portco menerima izin usaha sebagai Badan Usaha Pelabuhan ("BUP") pada 12 Oktober 2011, yang memungkinkan Portco untuk memberikan layanan manajemen pelabuhan, melalui skema Kerjasama Pemerintah-Swasta ("KPS") dan *Business to Business*. Pada tahun 2012, Portco mengakuisisi 39% saham ISAB. Pengembangan ISAB merupakan kemitraan strategis Perseroan dengan Louis Dreyfus Commodities, di mana ISAB mengoperasikan pelabuhan di Lampung, bersebelahan dengan Pelabuhan Panjang.

ISAB bergerak di bidang jasa pelabuhan, pergudangan, jasa bongkar muat, dan jasa penyewaan tangki penyimpanan. ISAB memiliki Perjanjian Kerjasama Operasi ("KSO") dengan Pelindo II untuk pembangunan dan pengoperasian terminal kargo kering dan cair di Pelabuhan Panjang, Lampung dalam bentuk Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer*, "BOT") dan hak untuk menggunakan dan mengelola lahan tambahan untuk jasa tangki penyimpanannya. ISAB juga memiliki sertifikasi *International Sustainability Carbon Certification* (ISCC) guna menjamin pasokan CPO didapatkan dari kebun yang tidak merusak lingkungan.

III) Penyediaan Air Bersih

Perseroan mendirikan Potum pada tahun 2011 sebagai *holding* segmen usaha penyediaan air bersih. Potum memiliki saham pada beberapa Entitas Anak Tidak Langsung, yaitu TBN, DCC, dan SCTK, serta 1 (satu) Entitas Asosiasi, yaitu TKCM.

TBN adalah perusahaan patungan yang bergerak dalam bidang konsultasi, operasi dan penyediaan air bersih, dan pengolahan air limbah. TBN didirikan pada tahun 2012, dan menyediakan jasa pengolahan air bersih dan air limbah di kawasan industri, kompleks perumahan, pelabuhan, fasilitas minyak dan gas, pertambangan, dan kawasan komersial terpadu.

DCC adalah pemegang hak eksklusif Instalasi Pengolahan Air ("IPA") di Kawasan Industri Medan ("KIM"), Sumatera Utara, yang mampu melayani potensi permintaan pengadaan air bersih hingga 350 liter/detik. IPA dari DCC mendapat sumber air baku dari Sungai Deli, dan akan memasok air bersih untuk 153 pabrik di KIM. Pengoperasian dan Perawatan IPA ini berada di bawah supervisi TBN, dengan kontrak selama 20 tahun hingga tahun 2032 dalam skema BOT.

SCTK diakuisisi pada tahun 2013, dan merupakan perusahaan pengolahan dan pendistribusian air bersih yang beroperasi di Desa Cijeruk, Kabupaten Serang, Banten, dan memasok air bersih di kawasan industri Modern Cikande Industrial Estate 1, 2, 3, dan Pancatama Industrial Estate, dengan kapasitas 150 liter/detik dan mampu menyediakan sekitar 20% kebutuhan air bersih kawasan tersebut. SCTK telah memasok ke 143 pelanggan industri dan domestik. SCTK memperoleh konsesi hingga tahun 2022, dan pada tahun 2013 telah diberikan perpanjangan konsesi selama 25 tahun hingga tahun 2038.

TKCM, Entitas Asosiasi, adalah perusahaan IPA bersih di Cikokol, Tangerang, Banten dan memasok 1.275 liter/detik air bersih ke PDAM Tirta Kerta Raharja Tangerang ("TKR"). TKR mendistribusikan air ke pelanggan perkotaan, industri dan komersial di wilayah Tangerang, dan sebagian kapasitas juga dialokasikan ke wilayah Jakarta. TKCM memperoleh konsesi hingga tahun 2019, dan pada tahun 2017 telah diberikan perpanjangan konsesi hingga tahun 2037, dengan syarat TKCM harus meningkatkan kapasitasnya sebesar 300 liter/detik air bersih.

IV) Energi

Pada tahun 2012, Perseroan mendirikan EI, dengan tujuan untuk berinvestasi di sektor energi, terutama pada pembangkit listrik dari energi. EI kemudian mengakuisisi 45% saham IME, yang merupakan perusahaan pengembang pembangkit listrik tenaga air ("PLTA") Lau Gunung, Tanah Pinem, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. EI kemudian mengambil saham baru yang diterbitkan oleh IME, sehingga kepemilikan saham EI di IME menjadi 54,64%. Pembangkit listrik ini direncanakan memiliki kapasitas terpasang hingga 15 MW yang direncanakan dapat beroperasi di tahun 2019, dan memiliki kontrak 30 tahun dengan PLN untuk memasok listrik kepada masyarakat di Sumatera melalui PLN. Dengan kapasitas terpasang sebesar 15 MW, Perseroan mengestimasi *output* energi selama satu tahun dapat mencapai 79 GWH. Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, PLTA ini sedang dalam tahap konstruksi.

V) Menara Telekomunikasi

Perseroan mendirikan PT Transco Infranuasantara pada tahun 2011, yang kemudian pada tahun 2013 berganti nama menjadi TI, yang difungsikan sebagai *sub-holding* dalam bidang menara telekomunikasi. TI kemudian mengakuisisi KIN (sebelumnya bernama PT Tara Cell Intrabuana) yang menjadi unit bisnis segmen usaha menara telekomunikasi Perseroan. Pada tahun 2015 dan 2016, Perseroan mengembangkan portofolio menara telekomunikasinya dengan mengakuisisi aset menara dan perusahaan, yaitu Darma, GTP dan Quattro.

KIN adalah suatu operator independen menara telekomunikasi di Indonesia, dengan bisnis inti berupa penyewaan ruang pada menara untuk operator nirkabel di Indonesia dengan kontrak jangka panjang. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, jumlah menara KIN mencapai 1.341 menara, yang terutama terkonsentrasi di Sumatera Utara, Jawa, Bali dan Jabodetabek.

Pada tanggal 31 Desember 2017, KIN memiliki 1.962 *tenant* yang berada di bawah beberapa operator telekomunikasi utama di Indonesia, yaitu PT Telekomunikasi Selular ("Telkomsel"), PT Indosat Tbk ("Indosat"), PT Hutchison 3 Indonesia ("Hutch") (Tri), PT Smartfren Telecom Tbk ("Smartfren"), dan PT Internux ("Internux") (Bolt!). Layanan yang diberikan KIN dalam penyewaan ruang menara mencakup *Network Planning, Site Acquisition, Civil Mechanical Electrical Work, Operation and Maintenance, Asset Management*, serta *Fiber Optic Services* untuk BTS Hotel.

Selain itu, Perseroan juga mengoperasikan jaringan kabel *fiber optic* sepanjang 284 km di berbagai kota di Indonesia, termasuk Surabaya, Medan, Batam, Palembang, Banda Aceh, Lhokseumawe, Ambon, Makassar dan Pekanbaru.

Hak Konsesi Yang Dimiliki Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usaha dalam sektor pengelolaan jalan tol dan penyediaan air bersih, Perseroan dan Entitas Anak menerima konsesi dari pihak-pihak yang terkait, mencakup Pemerintah maupun pengelola suatu kawasan industri.

I) Hak Pengusahaan Jalan Tol

Entitas Anak Perseroan, yaitu BMN, JTSE dan BSD, telah menandatangani beberapa perjanjian dengan Pemerintah maupun dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk ("Jasa Marga") untuk mengoperasikan ruas-ruas jalan tol yang termasuk dalam portofolionya.

a. BSD

BSD mengadakan Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan ("PKP") Jalan Tol dengan Jasa Marga, sebagai pemegang hak Jalan Tol Pondok Aren - Serpong, sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 183 tanggal 19 Desember 1996 yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta. Dalam PKP ini, Jasa Marga menunjuk dan memberi wewenang kepada BSD sebagai pengembang tunggal untuk membangun dan mengoperasikan jalan tol atas nama Jasa Marga serta menyelenggarakan manajemen jalan tol dengan risiko dan biaya yang ditanggung sendiri oleh BSD selama 27 tahun, termasuk masa pembangunannya. Selama masa operasi, BSD wajib membayar kepada Jasa Marga sejumlah persentase tertentu dari hasil jalan tol setiap bulannya. Jasa Marga telah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. S543/MK.16/1996 tanggal 25 Oktober 1996 untuk mengadakan PKP tersebut.

Berdasarkan Undang-undang No. 38 tahun 2004 tentang Jalan ("UU No. 38 tahun 2004") dan Peraturan Pemerintah No. 25 tentang Jalan Tol ("PP No. 25"), Pemerintah telah menyerahkan sebagian wewenang jalan tol kepada Kementerian Pekerjaan Umum diwakili oleh Badan Pengatur Jalan Tol ("BPJT") yang berkaitan dengan pengaturan, pengusahaan dan pengawasan yang sebelumnya dikelola oleh Jasa Marga. Atas hal tersebut, BSD diwajibkan untuk mengganti PKP menjadi Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol ("PPJT").

Pada tanggal 31 Agustus 2010, BSD mengadakan PPJT dengan BPJT Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dengan Surat Perjanjian No. 01/PPJT/VIII/KE/2010 tertanggal 31 Agustus 2010 yang dinyatakan dalam Akta No. 22 tertanggal 31 Agustus 2010 yang dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta. Dalam perjanjian ini, BPJT menunjuk dan memberikan kepada BSD hak melaksanakan jalan tol ruas Pondok Aren - Serpong dengan masa konsesi hingga tanggal 1 Oktober 2028. Selama masa operasi, BSD wajib melakukan:

- 1) pemeliharaan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum ("SPM") yang ditetapkan oleh BPJT;
- 2) pelebaran jalan dan pembangunan simpang susun sesuai dengan rencana bisnis BSD atau permintaan BPJT (dengan syarat dan kondisi tertentu);
- 3) pembangunan jalan akses sesuai dengan permintaan BPJT (dengan kondisi tertentu); dan
- 4) menyediakan asuransi sebagai perlindungan aset jalan tol.

Selain hal tersebut, BSD, selama masa konsesi, dapat memanfaatkan ruang milik jalan tol untuk penempatan iklan, utilitas dan/atau bangunan utilitas. Pada akhir masa pengusahaan jalan tol, BSD akan menyerahkan jalan tol tersebut kepada BPJT.

b. BMN

Dalam keputusannya No. 276/KPTS/1994 tertanggal 26 Agustus 1994, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia telah memberikan izin kepada Jasa Marga untuk menyelenggarakan tol Ujung Pandang dalam ikatan usaha patungan dengan BMN. Berdasarkan Akta No. 322 tertanggal 29 Agustus 1994 yang dibuat di hadapan notaris Mestariy Habie, S.H., BMN mengoperasikan jalan tol selama 30 (tiga puluh) tahun untuk tahap pertama, sedangkan tahap kedua akan diatur kemudian dengan ketentuan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) tahun sejak dioperasikannya jalan tol, baik sebagian atau seluruhnya.

BMN setuju bahwa setelah berakhirnya masa penyelenggaraan jalan tol, maka jalan tol dan fasilitas yang berada dalam daerah milik jalan langsung dengan serta merta kembali kepada Jasa Marga. Jasa Marga berhak untuk mengoperasikan dan memelihara jalan tol tanpa wajib menyerahkannya atau membayarkannya kepada BMN.

Perjanjian kontrak kerjasama tersebut berlaku untuk tol seksi I, II dan III. Berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 402/KPTS/M/2010 tertanggal 12 Juli 2010 menetapkan dan menyetujui untuk mengeluarkan tol seksi III dari ruang lingkup kewajiban BMN tanpa merubah tarif awal dan masa konsesi.

Berdasarkan Surat Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. JL.01.03-Mn/518 tertanggal 21 Sseptember 2005 dan pengumuman pemenang tender investasi jalan tol dari Departemen Pekerjaan Umum No. JL.01.03-PB/69 tertanggal 27 September 2005, ditetapkan bahwa pemenang tender investasi jalan tol ruas Makassar seksi IV adalah BMN.

Berdasarkan UU No. 38 tahun 2005 dan PP No. 28, Pemerintah telah menyerahkan sebagian wewenang jalan tol kepada Departemen Pekerjaan Umum diwakili oleh BPJT yang berkaitan dengan pengaturan, pengusahaan dan pengawasan yang sebelumnya dikelola oleh Jasa Marga. Atas hal tersebut, BMN diwajibkan untuk mengganti PKP menjadi PPJT.

Pada tanggal 31 Agustus 2010, BMN mengadakan PPJT dengan BPJT Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dengan Surat Perjanjian No. 02.PPJT/VIII/KE/2010 tertanggal 31 Agustus 2010 yang dinyatakan dalam Akta No. 23 yang dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta, tertanggal 31 Agustus 2010. Dalam perjanjian ini, BPJT menunjuk dan memberikan kepada BMN hak melaksanakan jalan tol ruas Ujung Pandang Seksi I dan II dengan masa konsesi hingga tanggal 12 April 2028.

c. JTSE

JTSE mengadakan PPJT dengan Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia ("DPU"), sebagai pemegang hak Jalan Tol Ruas Makassar Seksi IV, dengan Surat Perjanjian No. 190/PPJT/V/Mn/2006 tertanggal 29 Mei 2006. Dalam perjanjian ini, DPU menunjuk dan memberikan kepada JTSE, hak untuk membangun dan mengoperasikan jalan tol atas nama Pemerintah dan menyelenggarakan manajemen jalan tol dengan risiko dan biaya yang ditanggung sendiri oleh JTSE dengan masa konsesi selama 35 tahun, termasuk masa pembangunannya. Selama masa operasi, JTSE wajib melaksanakan pemeliharaan dan menyediakan asuransi sebagai perlindungan aset jalan tol. Selain hal tersebut, JTSE selama masa konsesi dapat memanfaatkan ruang milik jalan tol untuk penempatan iklan, utilitas dan/atau bangunan utilitas. Pada akhir masa pengusahaan jalan tol, JTSE akan menyerahkan jalan tol tersebut kepada BPJT.

II) Hak Pengusahaan Pengolahan Air Bersih

Entitas Anak Perseroan, yaitu DCC dan SCTK, telah menandatangani beberapa perjanjian dengan pihak-pihak terkait untuk menyediakan air bersih pada area yang dilayani oleh DCC dan SCTK.

a. DCC

Pada tanggal 24 April 2012, DCC menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan Air Bersih dengan PT Kawasan Industri Medan (Persero) ("KIM") dengan jangka waktu 20 tahun (belum termasuk waktu pembangunan). Dalam perjanjian tersebut, DCC akan membangun IPA di atas tanah KIM seluas 8.873,68 m² dengan bentuk kerjasama *Build*

Operate Transfer ("BOT") dengan kesepakatan volume air bersih yang disalurkan di titik penyerahan minimum sebesar 250.000 m³/bulan dengan harga Rp5.800 per m³ (tidak termasuk PPN).

Selanjutnya, DCC wajib membangun IPA jika kebutuhan air KIM telah melebihi 250.000m³/bulan dengan harga yang akan dievaluasi dan disesuaikan sebesar 10% setiap 3 (tiga) tahun atau setiap terjadinya kenaikan tarif listrik, BBM dan lainnya yang mempengaruhi langsung biaya produksi. DCC dan KIM sepakat untuk hanya menggunakan air permukaan sungai Deli dan sumber air permukaan lainnya di area KIM dengan kapasitas maksimum sebesar 1.000 liter/detik.

Jangka waktu perjanjian ini dapat diperpanjang, namun jika tidak diperpanjang, DCC harus secara otomatis menyerahkan seluruh sarana dan prasarana serta IPA kepada KIM.

Perjanjian ini tidak memasukkan adanya opsi pembaharuan perjanjian kecuali terjadinya keadaan kahar sesuai yang dijelaskan dalam perjanjian tersebut. Pengakhiran perjanjian dapat dilakukan jika KIM tidak melaksanakan pembayaran, DCC tidak menyalurkan air bersih atau salah satu pihak mengalami kepailitan sesuai yang dijelaskan dalam perjanjian.

b. SCTK

i. Perjanjian Pertahanan Pelaksanaan Pekerjaan Konsesi Pembangunan, Pengoperasian, Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pendistribusian Air Bersih

Berdasarkan perjanjian tanggal 29 November 1995 perihal Perjanjian Kerja Sama antara Perusahaan Daerah Air Minum ("PDAM") II Serang dan SCTK yang diwakili oleh STR, yang telah diubah pada tanggal 24 Desember 2013, tentang Pertahanan Pelaksanaan Pekerjaan Konsesi meliputi pekerjaan Pembangunan, Pengoperasian, Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pendistribusian Air Bersih, SCTK dan PDAM sepakat untuk/bahwa:

- 1) memanfaatkan IPA berkapasitas 100 liter/detik yang akan diserap hingga tahun 2015;
- 2) membangun IPA berkapasitas 175 liter/detik pada tahun 2014 yang akan terserap habis hingga tahun 2018;
- 3) membangun IPA berkapasitas 100 liter/detik pada tahun 2018 yang akan terserap habis hingga tahun 2021;
- 4) jangka waktu Perjanjian Konsesi untuk pembangunan IPA yang ada dengan kapasitas 100 liter/detik adalah 30 tahun, dimulai tanggal 1 Juni 1996 dan berakhir pada tanggal 30 Mei 2026;
- 5) jangka waktu Amandemen Perjanjian Konsesi adalah selama 25 tahun sejak selesainya pembangunan IPA tahap I pada tahun 2014 dan akan berakhir pada tahun 2039;
- 6) SCTK wajib membayar pajak air baku kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp100,98 per meter kubik;
- 7) SCTK memberikan 2% dari setiap meter kubik air yang terjual setiap bulannya kepada PDAM;
- 8) PDAM berhak menerima royalti air berupa curah secara cuma-cuma sebesar 7,5% dari volume penjualan ke industri;
- 9) menyerahkan dalam kondisi baik dan dapat dioperasikan seluruh fasilitas sistem penyediaan air minum SCTK kepada PDAM saat perjanjian kerjasama ini berakhir;
- 10) mengelola sumber air baku untuk diproduksi dan didistribusikan untuk memenuhi kapasitas produksi sebesar 375 liter/detik, dan dapat ditingkatkan atas persetujuan para pihak apabila kapasitas dan ketersediaan air baku memungkinkan;
- 11) tarif air minum ditetapkan Bupati Serang berdasarkan usulan SCTK dan rekomendasi dari PDAM;
- 12) pengalihan saham SCTK pada perusahaan baru, ke afiliasi SCTK atau ke pihak lain yang menyebabkan kepemilikan saham SCTK secara keseluruhan berkurang dari 51%, harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PDAM.

ii. Perjanjian Pengembangan Penyediaan Air Bersih Serang Timur

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama tanggal 14 Januari 1999 antara STR dan JSNM tentang Pengembangan Penyediaan Air Bersih di Serang Timur dengan kapasitas sampai dengan 100 liter per detik, STR dan JSNM menyepakati kerjasama dalam pengolahan dan pendistribusian air bersih di Serang Timur sesuai dengan ketentuan-ketentuan di perjanjian kerjasama.

Pada tanggal 2 Desember 2013, SCTK dan STR sepakat untuk mengakhiri perjanjian pelimpahan wewenang atas pengolahan air di Serang tertanggal 20 November 1995. Dengan berakhirnya perjanjian pelimpahan wewenang tersebut, maka Perjanjian Kerjasama antara STR dan JSNM juga berakhir. Selanjutnya, pengolahan dan pendistribusian air bersih di Serang Timur menjadi wewenang SCTK.

EKUITAS

Tabel ekuitas berikut diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2017 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubranta Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota dari BDO International Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian melalui laporannya tertanggal 12 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Ledo Ekodianto, SE, Ak, CPA, CA.

(dalam ribuan Rupiah)

	Pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016
EKUITAS		
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		
Modal ditempatkan dan disetor penuh	1.066.497.032	1.066.497.032

(dalam ribuan Rupiah)

	Pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016
Tambahan modal disetor - bersih	155.638.282	155.638.282
Modal saham yang diperoleh kembali	(84.522.928)	(84.522.928)
Penghasilan komprehensif lain	(1.046.526)	-
Komponen ekuitas lainnya	499.437.677	498.503.806
Saldo laba	241.709.020	202.918.909
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	1.877.712.557	1.839.035.100
Keuntungan nonpengendali	657.509.931	619.108.163
JUMLAH EKUITAS	2.535.222.488	2.458.143.263

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dari tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Pemegang saham baru dalam rangka PUT II ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham Perseroan lama lainnya, termasuk hak untuk menerima dividen yang mungkin dibagikan setelah PUT II ini.

Sesuai Anggaran Dasar, pembayaran dividen harus disetujui oleh RUPS dengan tetap memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan, dengan memperhatikan laba Perseroan, kondisi likuiditas tahun berjalan, serta dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk menentukan ketentuan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Dividen yang diterima oleh pemegang saham asing akan dikenakan pajak penghasilan (*withholding tax*) Indonesia sebesar 20% (berdasarkan ketentuan pajak yang berlaku saat ini, kecuali bagi pemegang saham asing yang negaranya telah mengadakan perjanjian pajak tersendiri dengan Indonesia).

Perseroan mengusulkan agar pembayaran dividen kas dilaksanakan mulai tahun buku 2017 dengan ketentuan sebagai berikut:

Laba Bersih (Rupiah)	Dividen Kas (%)
Sampai dengan Rp5.000.000.000,-	10% - 15%
Rp5.000.000.001,- sampai dengan Rp25.000.000.000,-	15% - 25%
Lebih dari Rp25.000.000.000,-	25% - 35%

Tidak terdapat pembatasan yang dapat merugikan pemegang saham publik terkait dengan pembagian dividen yang terdapat pada perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dan Entitas Anak.

Selama 3 (tiga) tahun terakhir, Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham.

PERPAJAKAN

CALON PEMESAN HMETD DALAM PUT II INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN HMETD YANG DIPEROLEH MELALUI PUT II INI.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Akuntan Publik	:	Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota dari BDO International Limited)
Konsultan Hukum	:	Makes & Partners Law Firm
Notaris	:	Humberg Lie, SH, SE, MKn
Biro Administrasi Efek	:	PT Adimitra Jasa Korpora

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Dalam rangka PUT II, Perseroan telah menunjuk PT Adimitra Jasa Korpora sebagai pengelola pelaksanaan administrasi saham PUT II Perseroan sesuai Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas II PT Nusantara Infrastructure Tbk No. 76 tertanggal 20 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham:

1. Pemesan yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 11 April 2018 pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli saham dengan ketentuan Harga Pelaksanaan setiap saham yang akan ditentukan kemudian. Setiap pemegang 3 (tiga) Saham Lama akan mendapatkan 1 (satu) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD akan memberikan hak kepada

pemegangnya untuk memesan 1 (satu) Saham Baru Perseroan, yang akan ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru.

Pemesan yang berhak membeli Saham Baru adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu Pemegang Saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut dan pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD, atau dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD, atau daftar pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI. Pemesan dapat terdiri dari perorangan dan/atau Lembaga/Badan Hukum Indonesia/Asing sebagaimana dalam UUPM.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak maka bagi pemegang saham yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD disarankan untuk mendaftar sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 11 April 2018 pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.

2. Distribusi Sertifikat Bukti HMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui Rekening Efek Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 11 April 2018. Prospektus Final, FPPST dan formulir lainnya tersedia dan dapat diperoleh pemegang saham di kantor BAE, dengan menunjukkan bukti identitas atas nama pemegang saham yang tercatat dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap hari kerja dan jam kerja mulai tanggal 13 April 2018 hingga 19 April 2018 dengan membawa:

- a) Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.
- b) Asli surat kuasa (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

3. Prosedur Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 13 April 2018 sampai dengan 19 April 2018.

- a. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem C-BEST sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (i) Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut;
 - (ii) Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek dan rekening dana pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu hari kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank Perseroan.

Saham baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan ke masing-masing Rekening Efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan.

- b. Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD nya harus mengajukan permohonan HMETD kepada BAE yang ditunjuk Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - (i) Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
 - (ii) Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindah-bukuan/ giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - (iii) Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus yang berhak mewakili (bagi lembaga/Badan Hukum);
 - (iv) Asli Surat Kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
 - (v) Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE harus diajukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - Asli Surat Kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru dalam penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa;
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.

Perseroan akan menerbitkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham, jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung penuh oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran Pelaksanaan HMETD dilakukan di Kantor BAE Perseroan. Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal 13 April 2018 sampai 19 April 2018 pada hari dan jam kerja (Senin – Jumat pukul 09.00 – 15.00 WIB).

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. Pemesanan Saham Tambahan

Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan dan/atau FPPST yang telah disediakan dan menyerahkan kepada BAE paling lambat hari terakhir periode pelaksanaan HMETD yakni tanggal 19 April 2018.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli FPPST yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- b. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;
- c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
- d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- e. Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani secara lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPST yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-Best yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-Best);
- b. Asli formulir penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk pendistribusian Saham Hasil Pelaksanaan HMETD oleh BAE;
- c. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS, harus mengajukan permohonan kepada BAE dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli FPPST yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- b. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilampirkan dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
- d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung penuh oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 23 April 2018 dalam keadaan tersedia (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penjatahan Atas Pemesanan Saham Tambahan

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan dilakukan pada tanggal 24 April 2018 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT II ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT II ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan;

- c. Jumlah saham yang akan dijatahkan adalah sisa saham yang belum diambil bagian dengan memperhatikan jumlah kepemilikan saham setelah pelaksanaan PUT II.

Manajer penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No.VIII.G.12, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal penjatahan berakhir sesuai dengan Peraturan OJK No.32/2015.

6. Persyaratan Pembayaran

Pembayaran Pemesanan Pembelian Saham dalam rangka PUT II harus dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan secara tunai atau cek, wesel atau bilyet giro, atau pemindahbukuan (transfer) dengan mencantumkan nama pemesan dan nomor Sertifikat Bukti HMETD. Pembayaran dapat disetor ke rekening Perseroan yaitu:

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")
Cabang Korporasi Menara BCA
Atas nama: PT Nusantara Infrastructure Tbk
No.Rekening: 205.006.8334

Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal setelah pembayaran diterima dengan baik (*in good funds*) dan telah nyata ada dalam Rekening Bank Perseroan. Untuk pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus diterima dengan baik (*in good funds*) dalam rekening Perseroan paling lambat tanggal 24 April 2018.

Segala biaya bank dan biaya transfer yang timbul dalam rangka pembelian saham menjadi beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE yang ditunjuk Perseroan menerima pengajuan pemesanan pembelian saham akan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicap di tandatangani yang merupakan bukti pada saat mengambil saham dan pengembalian uang untuk pemesanan yang tidak dipenuhi.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan mendapatkan konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD dari C-BEST melalui pemegang rekening KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik secara keseluruhan atau sebagian, dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pemesanan saham.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan saham antara lain:

- a. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPST tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang ditawarkan dalam PUT II yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus.
- b. Persyaratan pembayaran tidak terpenuhi.
- c. Persyaratan kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan saham yang lebih besar daripada haknya atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 26 April 2018. Pengembalian uang dilakukan dengan menggunakan cek atau pemindahbukuan ke rekening pemesan. Uang yang dikembalikan dalam bentuk cek dapat diambil di kantor BAE pada hari dan jam kerja (Senin - Jumat pukul 09.00 - 15.00 WIB). Pengambilan cek setelah tanggal 26 April 2018 hanya bisa dilakukan di:

PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading
Jakarta Utara, 14250

Telp. (021) 2974 5222
Faks. (021) 2928 9961

Uang pengembalian hanya dapat diambil dengan menunjukkan KTP asli atau bukti jati diri lainnya dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Pemesan tidak dikenakan biaya bank maupun biaya transfer untuk jumlah yang dikembalikan tersebut. Bila pemesan berhalangan untuk mengambil sendiri, maka pemesan dapat memberikan kuasa kepada orang yang ditunjuk dengan melampirkan surat kuasa bermeterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dan fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa serta menunjukkan aslinya.

Pengembalian uang pemesanan saham yang melampaui 2 (dua) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan atau setelah tanggal diumumkannya pembatalan PUT II berdasarkan bukti pembayaran oleh Perseroan akan disertai bunga yang diperhitungkan mulai hari kerja kedua setelah Tanggal Penjatahan atau setelah tanggal diumumkannya pembatalan PUT II sampai dengan tanggal pengembalian uang pemesanan saham (refund).

Besar bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham tersebut dihitung sebesar rata-rata deposito 1 (satu) bulan sesuai dengan maksimum bunga deposito Bank Indonesia. Perseroan tidak memberikan bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sesuai dengan waktu yang ditentukan.

10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD Dan Pengkreditan ke Rekening Efek

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada Rekening Efek dalam 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau Saham dalam bentuk warkat selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah diterima dengan baik oleh Perseroan.

Adapun Formulir Konfirmasi Penjatahan dan Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan Saham Tambahan bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya belum tercatat dalam Penitipan Kolektif, SKS baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil pada setiap hari kerja dan jam kerja (Senin - Jumat) mulai tanggal 17 April 2018 hingga 23 April 2018. Pengambilan dilakukan di BAE dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan); atau
- b. Fotokopi Anggaran Dasar (bagi Lembaga/Badan Hukum) dan susunan Direksi Komisaris atau Pengurus yang masih berlaku;
- c. Asli surat kuasa yang sah (bagi Lembaga/Badan Hukum) bermeterai Rp6.000 (enam ribu rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa;
- d. Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham.

11. Alokasi Terhadap HMETD yang Tidak Dilaksanakan

Jika saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II tersebut tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang Sertifikat Bukti HMETD porsi publik, maka sisa Saham Baru akan dialokasikan kepada para pemegang saham publik lainnya yang melakukan pemesanan melebihi haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau FPPST secara proporsional berdasarkan HMETD yang telah dilaksanakan.

12. Pengalihan HMETD

Pemegang HMETD yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru dalam rangka PUT II ini, dapat menjual haknya kepada pihak lain sejak tanggal 13 April 2018 hingga 19 April 2018 melalui BEI atau dapat dilaksanakan di luar BEI.

Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya setelah pelaksanaan HMETD dapat mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi) sampai dengan maksimum 25,00% (dua puluh lima koma nol nol persen).

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, SERTIFIKAT BUKTI HMETD DAN FORMULIR LAINNYA

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PUT II ini sesuai ketentuan yang berlaku.

1. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS PUT II, yaitu tanggal 11 April 2018. Prospektus dan FPPS Tambahan tersedia di BAE Perseroan.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham dan dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya mulai tanggal 12 April 2018 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenalan yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri di BAE Perseroan:

PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading
Jakarta Utara, 14250

Telp. (021) 2974 5222

Faks. (021) 2928 9961

Apabila sampai dengan tanggal 19 April 2018 pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 11 April 2018 pukul 16.00 WIB belum mengambil Prospektus dan Sertifikat Bukti HMETD dan sampai dengan tanggal 19 April 2018 tidak menghubungi BAE, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab BAE ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.